



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor 503 / 893 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : surat permohonan **NURBAITI, S.Pd.I** selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Hasih Nomor : 004/KB-HASIH/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB HASIH"
- Menimbang** : bahwa permohonan yang diajukan oleh Nurbaiti, S.Pd.I tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 April 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* kepada :

Nama pemohon : **NURBAITI, S.Pd.I** untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN ARY HASIH BAITI
"KB HASIH"

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **2610220055213**

Alamat PAUD/KB : Jln. Pembangunan Negeri Lama
Desa/Kelurahan Negeri Lama
Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Hasih pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Hasih secara regular.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Hasih, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 02 November 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

H.AIDI SYAHMIR HASIBUAN, SIP
PEMBINA
NIP. 19681010 199103 1 007





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005164.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARY HASIH BAITI**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
YUDHI ARYAWAN	1210021802970001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YUDHI ARYAWAN	1210021802970001	PEMBINA	KETUA
NURBAITI	1210024106730009	PENGURUS	KETUA
ARY PRAYOGO	1210021006020008	PENGURUS	SEKRETARIS
AMI	1210085712970001	PENGURUS	BENDAHARA
ELMA DIRWANA DAS	1210085706760002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006740.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 Maret 2020